

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR (STUDI KASUS: PANTAI SANUR, DENPASAR)

Ni Wayan Lilik Piramida Eka Sari¹, Ni Nyoman Pujianiki², Ida Bagus Ngurah Purbawijaya²

¹Alumni Jurusan Teknik Sipil, Universitas Udayana, Denpasar

²Dosen Jurusan Teknik Sipil, Universitas Udayana, Denpasar

e-mail: hakipuji@yahoo.com

Abstrak: Pesatnya perkembangan pariwisata menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan kawasan pantai Sanur yang merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dari ketentuan pengelolaan wilayah pesisir yang diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian ini mengkaji persepsi masyarakat pantai Sanur mengenai undang-undang pengelolaan wilayah pesisir serta hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam dengan pihak terkait, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir di pantai Sanur belum optimal karena hal-hal mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang diatur dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Sanur. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi undang-undang tersebut antara lain kesulitan masyarakat dalam mengurus Izin Pengelolaan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan sempadan pantai, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, penegakan hukum yang masih kurang, dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang masih kurang.

Kata kunci: persepsi masyarakat, undang undang, pengelolaan wilayah pesisir, pantai Sanur

THE PUBLIC PERCEPTION IN IMPLEMENTATION OF LAW ON COASTAL AREA MANAGEMENT (CASE STUDY: SANUR BEACH, DENPASAR)

Abstract: *The rapid development of tourism has resulted in irregularities in the utilization of Sanur Beach area which is the National Tourism Strategic Area (KSPN) on coastal management provisions stipulated in Law Number 27 of 2007 and Law Number 1 of 2014. This study examined the public perception of Sanur people regarding the enactment of the Law on coastal area management and the obstacles encountered in the implementation of the legislation. This study used descriptive qualitative research through observation, in-depth interviews with relevant parties, and questionnaires. The results showed that the implementation of the law on the coastal area management in Sanur Beach was not optimal because of matters concerning the coastal area management stipulated in the legislation of coastal management is not fully understood and implemented by the people of Sanur. The obstacles encountered in the implementation of the legislation include the difficulties of people in taking care of the License Management, the lack of understanding of the community regarding the utilization of coastal border, the lack of awareness of the public to participate in conducting supervision, weaker law enforcement, and the inadequate public's understanding of their rights and obligations.*

Keywords: *public perception, law, coastal area management, Sanur Beach*

PENDAHULUAN

Pengelolaan wilayah pesisir dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah yang di dalamnya terkandung beberapa aspek seperti: perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UU No 1 Tahun 2014). Adapun undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan wilayah pesisir adalah UU Nomor 27 Tahun 2007 dan UU Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur tentang perencanaan wilayah pesisir, pemanfaatan sumber daya pesisir, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, hak dan kewajiban Pemerintah, serta hak dan kewajiban masyarakat.

Pantai Sanur merupakan salah satu pusat wisata bahari di kawasan Bali Selatan dan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pesatnya perkembangan pariwisata menyebabkan pemanfaatan kawasan pantai yang tidak terencana. Dalam pemanfaatan kawasan pantai Sanur telah terjadi penyimpangan berupa pembangunan fasilitas penunjang wisata bahari pada sempadan pantai dan pemanfaatan sisi kanan dan kiri *walkway* sebagai tempat berjualan berbagai *souvenir*. Terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan ruang pesisir tidaklah lepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan hambatan dalam implementasi undang-undang tersebut. Maka dari itu, penting untuk dilakukan kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir di pantai Sanur dan hambatan dalam penerapan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir mengingat nilai penting dari wilayah pesisir dan potensi pesisir yang dimiliki oleh pantai Sanur.

MATERI DAN METODE

Pemanfaatan

Pemanfaatan wilayah pesisir merupakan hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan ruang dan sumber daya perairan pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir wajib memiliki Izin Pengelolaan. Sedangkan yang tidak memiliki Izin Pengelolaan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal sebesar dua miliar rupiah.

Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk melindungi pantai dari aktivitas atau kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan

kelestarian kawasan pantai. Menurut pasal 35 huruf l UU Nomor 27 Tahun 2007, dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperbolehkan untuk melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau yang dapat merugikan masyarakat di sekitarnya.

Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menilai realisasi dari pelaksanaan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah berkewajiban untuk memantau, mengamati, dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah menyampaikan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Hak masyarakat di dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mendapat informasi dan manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir.
- Menyatakan keberatan mengenai rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam batas waktu tertentu.
- Mengadakan laporan dan mengajukan gugatan jika terjadi masalah pencemaran/perusakan wilayah pesisir yang merugikan kehidupannya, mendapatkan ganti rugi serta pendampingan/bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun/mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan standar dan pedoman akreditasi.

Kewajiban masyarakat di dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

- Menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir.
- Memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

- c. Menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir.
- d. Memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir.
- e. Melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir yang disepakati di tingkat desa.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di pantai Sanur yang terletak di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Variabel yang diteliti adalah variabel independen (pemanfaatan, pengawasan, serta hak dan kewajiban masyarakat) dan variabel dependen (undang-undang pengelolaan wilayah pesisir). Data primer pada penelitian ini adalah data hasil pengamatan langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan orang yang mengetahui betul keadaan pantai Sanur dan pengelolaan wilayah pesisir di pantai Sanur, serta penyebaran kuesioner. Penyebaran kuesioner dilaksanakan dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut yaitu dengan memakai jumlah penduduk Sanur yang berpendidikan minimal SMA.

Pengujian instrumen penelitian (uji validitas dan reliabilitas) dilakukan pada 33 responden yang merupakan bagian dari responden total penelitian sebanyak 99 responden. Pengujian instrumen penelitian ini dilakukan dengan bantuan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 23.

Setelah data hasil kuesioner didapat, selanjutnya dilakukan perhitungan analisis regresi linier berganda, determinasi berganda, uji F, dan uji t dengan bantuan program SPSS versi 23.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas ini dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Sugiyono, 2010). Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila memiliki koefisien korelasi (r_{hitung}) lebih besar dari r_{tabel} . Dalam penelitian ini r_{tabel} yang digunakan adalah 0,344. Sedangkan uji reliabilitas dimaksudkan untuk membuktikan bahwa pengukuran tersebut memberikan hasil yang relatif tidak berbeda jika dilakukan pengukuran ulang pada subyek yang sama. Instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* minimal 0,6 (Nunnally, 1969). Hasil dari uji validitas dan reliabilitas disajikan pada Tabel 1 dan 2 berikut:

Tabel 1. Hasil uji validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1	X1.1	0,549	0,344	Valid
	X1.2	0,467	0,344	Valid
	X1.3	0,709	0,344	Valid
	X1.4	0,568	0,344	Valid
	X1.5	0,611	0,344	Valid
	X1.6	0,826	0,344	Valid
	X1.7	0,753	0,344	Valid
X2	X2.1	0,513	0,344	Valid
	X2.2	0,366	0,344	Valid
	X2.3	0,761	0,344	Valid
	X2.4	0,812	0,344	Valid
	X2.5	0,837	0,344	Valid
X3	X3.1	0,633	0,344	Valid
	X3.2	0,768	0,344	Valid
	X3.3	0,586	0,344	Valid
	X3.4	0,719	0,344	Valid
	X3.5	0,347	0,344	Valid
	X3.6	0,345	0,344	Valid
	X3.7	0,390	0,344	Valid
	X3.8	0,701	0,344	Valid
	X3.9	0,761	0,344	Valid
	X3.10	0,698	0,344	Valid
	X3.11	0,506	0,344	Valid
Y	Y1	0,721	0,344	Valid
	Y2	0,507	0,344	Valid
	Y3	0,576	0,344	Valid
	Y4	0,617	0,344	Valid
	Y5	0,787	0,344	Valid
	Y6	0,796	0,344	Valid
	Y7	0,659	0,344	Valid

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

Variabel	Tingkat reliabilitas (Nunnally,1969)	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,6	0,766	Reliabel
X2	0,6	0,691	Reliabel
X3	0,6	0,810	Reliabel
Y	0,6	0,783	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa ini dilakukan dengan tujuan mengetahui besarnya pengaruh antara pemanfaatan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat secara simultan (bersama-sama) terhadap undang-undang pengelolaan wilayah pesisir. Hasil output SPSS 23 analisa ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil analisis regresi linier berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardize d Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.	Correlations	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Parti al
1 (Constant)	.264	2.723		.097	.923		
X1	.391	.139	.335	2.814	.006	.657	.277
X2	.538	.160	.334	3.368	.001	.634	.327
X3	.109	.084	.134	1.305	.195	.547	.133

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Analisis

Dari perhitungan SPSS 23 dapat diketahui persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
 $Y = 0,264 + 0,391X_1 + 0,538X_2 + 0,109X_3$

Analisis Determinasi Berganda

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui hubungan antara pemanfaatan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat terhadap undang-undang pengelolaan wilayah pesisir yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Hasil analisis determinasi berganda disajikan pada tabel dibawah ini:
 Tabel 4. Hasil analisis determinasi berganda

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.710 ^a	.505	.489	3.193

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
 Sumber: Hasil Analisis

R square (R^2) diperoleh sebesar 0,505 memberi arti bahwa 50,5% undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (Y) dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu pemanfaatan (X_1), pengawasan (X_2), serta hak dan kewajiban masyarakat (X_3), sedangkan sisanya sebesar 49,5% disebabkan oleh faktor lain.

Uji F

Pengaruh pemanfaatan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat secara simultan terhadap undang-undang pengelolaan wilayah pesisir diuji dengan mempergunakan uji F dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Merumuskan Hipotesis
 $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$
 Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pemanfaatan (X_1), pengawasan (X_2), hak dan kewajiban masyarakat (X_3) terhadap undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (Y).
 H_i : paling sedikit salah satu dari $\beta_i \neq 0$, dimana $i = (1, 2, 3)$
 Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pemanfaatan (X_1), pengawasan (X_2), hak dan kewajiban masyarakat (X_3) terhadap undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (Y).
- Menentukan taraf nyata/tingkat signifikansi (α)
 Taraf nyata sebesar 10% ($\alpha=0,10$), derajat bebas pembilang: $k = 3$ dan derajat penyebut: $n-(k+1) = 99-(3+1) = 95$ maka diperoleh nilai $F_{tabel} = 2,14$.
- Memilih statistik uji dan daerah kritis
 Daerah kritis untuk pengujian ini adalah $F > F_{0,10} (3, 95)$.


- Menghitung statistik uji, diperoleh hasil sebagai berikut:
 Tabel 5. Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	986.843	3	328.948	32.272	.000 ^b
	Residual	968.328	95	10.193		
	Total	1955.172	98			

a. Dependent Variable: Y
 b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
 Sumber: Hasil Analisis

- Menarik simpulan/mengambil putusan pengujian

Nilai F_{hitung} yang diperoleh sebesar 32,272 jauh lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,14 maka H_0 ditolak sehingga H_i diterima dengan uraian terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pemanfaatan (X_1), pengawasan (X_2), hak dan kewajiban masyarakat (X_3) terhadap undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (Y).



Gambar 1. Kurva daerah penerimaan dan penolakan H_0 untuk uji F
 Sumber: Hasil Analisis

Uji t

Pengaruh masing-masing variabel bebas: pemanfaatan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat secara individual/parsial terhadap variabel terikat: undang-undang pengelolaan wilayah pesisir diuji dengan menggunakan uji t, langkah-langkah yang dilakukan seperti di bawah ini:

- Merumuskan Hipotesis
 $H_0 : \beta_i = 0$, dimana $i = (1, 2, 3)$
 Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individual/parsial dari masing-masing variabel independen: pemanfaatan (X_1), pengawasan (X_2), hak dan kewajiban masyarakat (X_3) terhadap variabel dependen: undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (Y).

$H_1 : \beta_i \neq 0$

Berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara individual/parsial dari masing-masing variable independen: pemanfaatan (X_1), pengawasan (X_2), hak dan kewajiban masyarakat (X_3) terhadap variabel dependen: undang-undang pengelolaan wilayah pesisir (Y).

2. Menentukan taraf nyata/tingkat signifikansi (α)
 Taraf nyata sebesar 10% ($\alpha=0,10$), derajat kebebasan (df) = $n-(k+1) = 99-(3+1) = 95$ dengan uji satu sisi pada sisi kanan maka diperoleh nilai $t_{tabel} = 1,29053$.
3. Memilih statistik uji dan daerah kritis
 Daerah kritis untuk pengujian ini adalah $t_{(0,10 ; 95)}$.
 $df = v = [99-(3+1)] = 95$
4. Menghitung statistic uji, didapat hasil seperti berikut:


Tabel 6. Hasil uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta	t		Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	.264	2.723		.097	.923			
X1	.391	.139	.335	2.814	.006	.657	.277	.203
X2	.538	.160	.334	3.368	.001	.634	.327	.243
X3	.109	.084	.134	1.305	.195	.547	.133	.094

a. Dependent Variable: Y
 Sumber: Hasil Analisis

5. Menarik simpulan/mengambil putusan pengujian

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai $t_1=2,814$, $t_2=3,368$, dan $t_3=1,305$ lebih besar dibandingkan dengan nilai $t_{tabel}=1,29053$ maka keputusan yang diambil adalah H_1 diterima dengan uraian terdapat pengaruh yang signifikan secara individual/parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 2. Kurva daerah penerimaan dan penolakan H_0 untuk uji t

Sumber: Hasil Analisis

Persepsi Masyarakat terhadap Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Kuesioner dengan pertanyaan terbuka diberikan kepada 99 responden, berikut adalah data hasil analisis kualitatif mengenai persepsi masyarakat terhadap implementasi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir:

1. Pemanfaatan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner responden yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir sebanyak 58 orang atau 58,6% dan responden yang tidak melakukan pemanfaatan wilayah pesisir sebanyak 41 orang atau 41,4%. Pemanfaatan yang responden lakukan antara lain usaha tirta, kelompok nelayan, jasa pijat, hotel, mini market, *bar*, *art shop*, warung-warung, dan pedagang kaki lima. Responden yang tidak melakukan pemanfaatan adalah orang yang tidak memiliki usaha-usaha di pantai Sanur.

Adapun dari 58 responden yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir, terdapat 52 orang yang sudah memiliki Izin Pengelolaan. Izin Pengelolaan yang dimiliki berupa izin dari desa setempat (hak pakai) dimana masyarakat yang melakukan pemanfaatan wilayah pesisir hanya dikenakan biaya sewa setiap bulannya. Responden belum memiliki Izin Pengelolaan sebanyak 6 orang oleh karena mengalami kesulitan dalam mengurus Izin Pengelolaan dan sulit untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

Responden sebanyak 34 orang atau 34,3% berpendapat bahwa pembangunan pada sempadan pantai boleh dilakukan karena bangunan yang dibangun bersifat non permanen, selain itu dapat menunjang fasilitas pantai dan menarik wisatawan untuk berkunjung. Sedangkan responden sebanyak 65 orang atau 65,7% berpendapat bahwa pembangunan pada sempadan pantai tidak boleh dilakukan karena melanggar aturan dari pemerintah dan dapat merusak pantai.

Penyimpangan dalam pemanfaatan kawasan sempadan pantai di pantai Sanur berupa pembangunan fasilitas penunjang wisata bahari pada sempadan pantai dan pemanfaatan sisi kanan dan kiri *walkway* sebagai tempat berjualan berbagai *souvenir* terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan kawasan sempadan pantai.

2. Pengawasan

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner responden sebanyak 71 orang atau 71,7% berpendapat bahwa pengawasan terhadap

pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah sudah dilakukan dengan baik, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemerintah telah melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi setiap tahun melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
- b. Pemerintah telah melakukan pemantauan dan penjagaan kawasan pantai Sanur setiap hari melalui Badan Balawista Kota Denpasar.
- c. Pemerintah telah melakukan penjagaan dan pengamanan kawasan pantai Sanur setiap hari melalui Polisi Air dari Kepolisian Daerah Bali.
- d. Pemerintah telah melakukan pemantauan dan pengamatan lapangan setiap hari melalui Linmas.

Sedangkan responden sebanyak 28 orang atau 28,3% berpendapat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan oleh Pemerintah belum dilakukan dengan baik. Pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dirasa masih kurang jika hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Selain itu, responden merasa penegakan hukum terhadap para pelanggar yang memanfaatkan kawasan sempadan pantai untuk pembangunan fasilitas penunjang wisata bahari masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih dibiarkannya pembangunan pada sempadan pantai di pantai Sanur.

Responden yang sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dengan baik sebanyak 79 orang atau 79,8%. Responden yang belum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dengan baik sebanyak 20 orang atau 20,2%, dengan alasan bahwa tidak perlu melakukan pengawasan karena sudah ada pihak yang bertugas mengawasi pantai Sanur.

3. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner responden yang sudah memperoleh hak dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan baik sebanyak 78 orang atau 78,8% dan responden yang belum memperoleh hak dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan baik sebanyak 21 orang atau 21,2%. Hak yang telah diperoleh masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir di pantai Sanur diantaranya:

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Mengadakan laporan dan mengajukan gugatan jika terjadi masalah pencemaran/perusakan wilayah pesisir yang merugikan kehidupannya, mendapatkan ganti rugi serta pendampingan/bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak masyarakat yang belum diperoleh adalah mendapat informasi dan manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, menyatakan keberatan mengenai rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam batas waktu tertentu, dan menyusun/mengajukan usulan akreditasi program pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan standar dan pedoman akreditasi. Hak-hak tersebut di atas belum diperoleh oleh masyarakat karena masyarakat belum mengetahui sepenuhnya mengenai hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yang telah diatur dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir.

Responden yang sudah melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan wilayah pesisir sebanyak 86 orang atau 86,9% dan responden yang belum melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan wilayah pesisir sebanyak 13 orang 13,1%. Kewajiban masyarakat yang telah diperoleh antara lain menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir serta menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan kerusakan lingkungan pesisir. Sedangkan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yang belum diperoleh antara lain memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir, memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir, melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir yang disepakati di tingkat desa. Kewajiban-kewajiban tersebut di atas belum dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat belum mengetahui sepenuhnya mengenai kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yang telah diatur dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir.

Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir

Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memanfaatkan kawasan pesisir belum memiliki Izin Pengelolaan karena mengalami kesulitan dalam mengurus Izin Pengelolaan dan sulit untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan sempadan pantai menyebabkan penyimpangan dalam pemanfaatan sempadan pantai.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir di pantai Sanur, sebagian masyarakat merasa tidak perlu ikut melakukan pengawasan pantai Sanur karena merasa sudah ada pihak yang bertugas mengawasi pantai Sanur.
4. Masih kurangnya penegakan hukum terhadap para pelanggar yang memanfaatkan kawasan sempadan pantai untuk pembangunan fasilitas penunjang wisata bahari.
5. Pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang masih kurang sehingga belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir yang diatur dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari pemanfaatan, pengawasan, serta hak dan kewajiban masyarakat terhadap undang-undang pengelolaan wilayah pesisir. Sedangkan secara parsial masing-masing variabel independen (pemanfaatan, pengawasan, serta hak dan kewajiban masyarakat) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (undang-undang pengelolaan wilayah pesisir).
2. Persepsi masyarakat terhadap implementasi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir di pantai Sanur adalah masyarakat telah memahami dan mengimplementasikan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir. Namun implementasinya belum optimal karena hal-hal mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang diatur dalam undang-undang pengelolaan wilayah pesisir belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat Sanur.
3. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi undang-undang pengelolaan wilayah pesisir antara lain kesulitan masyarakat dalam mengurus Izin Pengelolaan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan sempadan pantai, kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan, penegakan hukum yang masih kurang, dan

pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban yang masih kurang.

Saran

Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Karena nilai R square yang diperoleh dari analisis determinasi berganda kecil maka perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain atau memperbanyak indikator-indikator untuk meningkatkan nilai R square.
2. Karena pemahaman masyarakat mengenai undang-undang pengelolaan wilayah pesisir yang masih kurang maka perlu dilakukan sosialisasi mengenai undang-undang pengelolaan wilayah pesisir kepada masyarakat dan dilanjutkan dengan pelatihan secara terjadwal, terukur, dan dievaluasi per periode tertentu agar masyarakat lebih memahami undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan dapat mengimplementasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nunnally, J.C. 1969. *Psychometric Theory*. McGraw.
- Republik Indonesia. 2007. *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
- Republik Indonesia. 2014. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, Bandung.
- Wirawan, N. 2014. *Cara Mudah Memahami Statistik 2 (Statistic Inferensia untuk Ekonomi dan Bisnis) Edisi Ketiga*. Keraras Emas, Denpasar.